



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 621/Kep. 286 - Distarkim/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI
JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, tertib, indah dan harmonis perlu didukung dengan prasarana jalan lingkungan yang berkualitas;
- b. bahwa pemerintah daerah berencana melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman;
- c. bahwa pemerintah daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, telah melakukan peninjauan dan pendataan lokasi jalan lingkungan yang akan ditingkatkan kualitasnya;
- d. bahwa lokasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 621/kep. 286- Distarkim /2019
 TANGGAL : 2 April 2019
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/
 REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN TAHUN
 ANGGARAN 2019.

PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN
 PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWAKARTA	
1	Jalan Lingkungan RW. 06 Sukarata Bawah Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta
2	Jalan Lingkungan RW. 01 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta
3	Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 07 Kp. Ciseureuh Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta
4	Jalan Lingkungan RW. 03 Gg. Mesjid Al-Falah Sadang Kp. Cihideung Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta
5	Jalan Lingkungan RT. 028 RW. 02 Perum Griya Mutiara 1 Desa Citalang Kec. Purwakarta
6	Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 01 Kp. Sukamaju Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
7	Jalan Lingkungan RT. 10 RW. 03 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
8	Jalan Lingkungan RT. 11 RW. 03 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
9	Jalan Lingkungan RT. 13 RW. 11 Kp. Marga Jaya Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
10	Jalan Lingkungan RT. 35 RW. 03 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
11	Jalan Samiaji III RT 30 RW 10 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
12	Jalan Lingkungan Kampung Pangupukan RT. 06 RW. 02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta
13	Jalan Lingkungan RT. 40 RW. 04 Gang Melur Kel. Nagrikaler
14	Jalan Lingkungan RT. 48 RW. 05 Gang Kemuning Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta
15	Jalan Lingkungan RW. 10 Malang Nengah Wetan Kel. Nagritengah Kec. Purwakarta
16	Jalan Lingkungan RW. 05 Kp. Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta
17	Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 001 Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta
18	Jalan Lingkungan RW. 05 Gang Mekarsari 1 Tembusan Gang Sawo RW. 06 Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta
19	Jalan Lingkungan RT. 37 RW. 13 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta
20	Jalan Lingkungan RT. 60 RW. 05 Gang Wortel Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta
21	Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 004 Tegaljunti Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta

22	Jalan Lingkungan RT. 005 RW. 002 Sukasari Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta
23	Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 07 Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta
24	Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 03 Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta
25	Jalan Lingkungan Jalan Rawa Sepat RT. 35 RW. 03 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA